LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Bungo

Rosis Manita[1*], Eko Nuriyatman,[2] Usman[3]

[1] *Fakultas Hukum Universitas Andalas*
[2,3]*Fakultas Hukum Universitas Jambi*
Corresponding author's e-mail : ekonuriyatman@unja.ac.id

Abstract

Unlicensed gold mining in Bungo Regency constitutes a law enforcement problem that concerns not only violations of mining legality but also environmental protection, public safety, and the sustainability of mineral resource management. This study aims to examine integrated law enforcement against unlicensed gold mining in Bungo Regency, focusing on its regulatory framework and enforcement measures, the implementation of law enforcement by the Bungo District Police and Civil Service Investigators of the Bungo Regency Civil Service Police Unit, and the factors hindering effective law enforcement. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and observations involving law enforcement officers at the Bungo District Police and the Bungo Regency Civil Service Police Unit, while secondary data were obtained through a literature review of legislation, legal books, scholarly journals, and relevant previous studies. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theory of factors influencing law enforcement. The findings indicate that law enforcement has been carried out through preventive and repressive measures involving the police, local government, Civil Service Police Unit, Indonesian National Armed Forces, and relevant agencies, but has not yet produced sustained legal compliance. The principal obstacles include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the extensive area requiring supervision, community economic dependence on mining activities, and a mining culture that has developed across generations. This study recommends an integrated law enforcement model encompassing risk-area mapping, prevention, legal education, risk-based supervision, coordinated enforcement, post-enforcement monitoring, environmental protection, and community empowerment through lawful alternative livelihoods.

Keywords : Integrated Law Enforcement, Mining Supervision, Unlicensed Gold Mining

Abstrak

Pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo merupakan persoalan penegakan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran legalitas pertambangan, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terpadu terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo, meliputi pengaturan dan penertiban, pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bungo dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo, serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Bungo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif dengan melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, satuan polisi pamong praja, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi terkait, tetapi belum menghasilkan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Kendala utama meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, ketergantungan ekonomi masyarakat, serta budaya pertambangan yang berlangsung secara turun-temurun. Penelitian merekomendasikan penegakan hukum terpadu melalui pemetaan wilayah rawan, pencegahan, pengawasan berbasis risiko, penindakan terkoordinasi, pengawasan pascapenertiban, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui alternatif mata pencaharian yang legal..

Kata Kunci : Penegakan Hukum Terpadu, Pengawasan Pertambangan, Pertambangan Emas Tanpa Izin.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya harus ditempatkan dalam kerangka Hak Menguasai Negara sebagaimana mandat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dalam konteks pertambangan mencakup kewenangan negara untuk mengatur perizinan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan guna menjamin manfaat sumber daya mineral bagi kepentingan publik.[1] Pengelolaan pertambangan karena itu tidak hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga harus menjamin kepastian

[1] Eko Nuriyatman et al., "Paradigma Hukum Ekologis Dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Yuridis* 13, no. 1 (June 20, 2026): 93–112, https://doi.org/10.35586/jyur.v13i1.13353.

hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan ekologis melalui instrumen regulasi dan perizinan yang efektif.

Persoalan muncul ketika kegiatan pertambangan berlangsung di luar mekanisme perizinan, karena pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap hukum pertambangan, tetapi juga berimplikasi terhadap penerimaan negara, kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan efektivitas pengawasan pemerintah.[2] Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai illegal mining di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma yang melarang pertambangan tanpa izin, tetapi juga pada kesenjangan antara norma hukum dan efektivitas penegakannya, termasuk fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang berwenang.

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya mineral menghadapi persoalan serius berupa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yaitu aktivitas pertambangan emas yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan legalitas dan perizinan yang ditetapkan dalam rezim hukum pertambangan.[3] PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata kelola dan legalitas pertambangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekologis dan kesehatan berupa perubahan bentang lahan, penurunan kualitas air, kontaminasi merkuri, serta potensi ancaman terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.[4]

Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin tidak cukup ditempatkan dalam paradigma represif, tetapi memerlukan pendekatan hukum yang responsif melalui pencegahan, edukasi, transparansi, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat. Fragmentasi kewenangan antarlembaga juga menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal belum menghasilkan perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis secara optimal.[5]

Penelitian di Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal meninggalkan persoalan kontaminasi merkuri pada lahan bekas tambang, sedangkan penelitian mengenai PETI di Provinsi Jambi menunjukkan adanya penurunan kualitas air dan perubahan bentang alam sebagai dampak aktivitas pertambangan ilegal.[6] Pada saat yang sama, PETI memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat karena aktivitas tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi secara bersamaan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan kesejahteraan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PETI merupakan persoalan multidimensional yang mempertemukan dimensi legalitas, lingkungan, kesehatan, dan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak pidana pertambangan.[7] Penegakan hukum terhadap PETI tidak cukup berorientasi pada tindakan represif dan pemberian sanksi pidana, tetapi memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pengawasan, perlindungan lingkungan, serta intervensi terhadap faktor sosial-ekonomi masyarakat dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

2 Pahlefi Pahlefi, Muskibah Muskibah, and Dwi Suryahartati, "Unlawful Acts as an Instrument of Accountability in Natural Resources Management," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 7, no. 1 (February 5, 2026): 23–44, https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i1.53039.

3 Yudha Gusti Wibowo et al., "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia," *Indonesian Mining Journal* 25, no. 1 (2022): 29–40, https://doi.org/10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271.

4 Mahya Ihsan, Freddy Ilfan, and Zuli Rodhiyah, "Potensi Tanaman Lokal Sebagai Agen Bioremediasi Merkuri (Hg) Pada Lahan Bekas Tambang Emas Di Sarolangun, Jambi," *Dampak* 18, no. 1 (January 31, 2021): 11–16, https://doi.org/10.25077/dampak.18.1.11-16.2021.

5 Ahmad Redi, "Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 8 (September 29, 2023): e1436, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436.

6 Wibowo et al., "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia."

7 Eko Nuriyatman, "Penegakan Hukum Lingkungan, Kelembagaan Ada, Kewenangan Tak Berdaya!," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (March 10, 2026): 107–18, https://doi.org/10.55292/1ydb6x52.

Persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PETI telah berkembang pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bungo, antara lain Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, dan Pelepat.[8] Penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan penanganan PETI belum mampu mengendalikan perkembangan aktivitas pertambangan ilegal, yang antara lain ditunjukkan oleh terus berkembangnya penggunaan mesin dompeng dan alat berat ekskavator. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengendalian pemerintah dan perkembangan kegiatan PETI di tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah yang luas serta mengendalikan aktivitas yang memiliki daya tahan sosial-ekonomi di masyarakat.

Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum untuk mengendalikan kegiatan pertambangan tanpa izin. Perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa rezim hukum pertambangan terus mengalami penyesuaian untuk memperkuat tata kelola mineral dan batubara. Di sisi lain, aspek perlindungan lingkungan tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur pengendalian, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Secara normatif terdapat instrumen hukum pertambangan dan lingkungan yang dapat digunakan untuk merespons PETI. Keberadaan norma tidak dengan sendirinya menjamin kepatuhan. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat, bagaimana koordinasi antarinstansi dilakukan, bagaimana pengawasan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat merespons tindakan penegakan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap dalam kajian PETI di Kabupaten Bungo. Penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan penanganan PETI di Bungo, sedangkan penelitian di daerah lain banyak mengkaji efektivitas penegakan hukum atau tindakan kepolisian terhadap PETI. Namun, masih diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan penegakan hukum oleh berbagai institusi dengan faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum yang menyebabkan aktivitas PETI tetap berulang. Kerangka tersebut penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusi dan kondisi sosial tempat hukum diterapkan.[9]

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum terpadu terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo, dengan menelaah pengaturan dan penertiban PETI, pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Bungo dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan pendekatan penegakan hukum terpadu yang menghubungkan penindakan, pencegahan, koordinasi antarinstansi, pengawasan, dan penguatan kepatuhan masyarakat sebagai satu kesatuan strategi penanggulangan PETI.

[8] Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (May 29, 2023): 359, https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287.

[9] Novia Rahmawati A Paruki and Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (August 26, 2022): 177, https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yang mengkaji penerapan ketentuan hukum mengenai pertambangan emas tanpa izin dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bungo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bungo, Ilham Tri Kurnia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bungo, Daruqotni, pada 9 April 2026. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan,[10] untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan penegakan hukum terpadu terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan dan Penertiban PETI di Kabupaten Bungo

PETI pada dasarnya menunjukkan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya mineral yang berlangsung di luar mekanisme legalitas pertambangan yang ditetapkan negara. Persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perizinan, tetapi juga berhubungan dengan pengawasan terhadap keselamatan kerja, tata kelola lingkungan, dan penerimaan negara. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan larangan normatif harus diikuti kemampuan aparat untuk mendeteksi, menghentikan, menyidik, dan memproses kegiatan pertambangan ilegal secara konsisten.

Secara yuridis, pertambangan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai instrumen penegakan hukum pidana berdasarkan rezim hukum pertambangan.[11] Maka, efektivitas pengaturan PETI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma larangan, tetapi juga oleh kemampuan aparat menerapkan ketentuan pidana secara konsisten terhadap pelaku berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penegakan hukum.[12]

Penelitian Paruki dan Ahmad menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tambang ilegal dipengaruhi oleh keterhubungan antara norma hukum dengan pelaksanaan penegakan di lapangan, termasuk penggunaan data primer melalui wawancara dan observasi.[13] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak cukup diselesaikan melalui keberadaan norma, tetapi membutuhkan kapasitas implementasi dan pengawasan yang efektif.

Kondisi tersebut memiliki relevansi khusus di Kabupaten Bungo. Penelitian Putra, Yuwono, dan Alfirdaus menunjukkan bahwa PETI berkembang pada sedikitnya enam kecamatan, yaitu Limbur Lubuk Mengkuang, Batin III Ulu, Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pelepat Ilir, dan Pelepat.[14] Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kebijakan penanganan PETI di Kabupaten Bungo belum memiliki ketetapan yang cukup jelas sehingga aktivitas pertambangan ilegal masih berkembang dan

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

[11] Novi Yanti Sandra Tutuarima, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (February 28, 2022): 1263–69, https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882.

[12] Reggy Rahadian Taufiqurahman, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 03 (December 31, 2024): 187–96, https://doi.org/10.25134/savana.v1i03.827.

[13] Paruki and Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal."

[14] Putra, Yuwono, and Alfirdaus, "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo."

meluas, yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya penggunaan mesin dompeng dan alat berat ekskavator. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PETI di Bungo bukan persoalan insidental, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan pertambangan, kapasitas pemerintah, dan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Bungo telah merespons persoalan tersebut melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.332/186/DLH Tahun 2025. Pembentukan satuan tugas tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari penanganan yang bersifat sektoral menuju pendekatan kelembagaan yang melibatkan beberapa unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan melalui patroli lapangan, sosialisasi hukum, penghentian aktivitas pertambangan ilegal, penyitaan peralatan pertambangan, dan tindakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Data penelitian juga menunjukkan bahwa penanganan PETI melibatkan Polres Bungo, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, secara kelembagaan telah terdapat embrio penegakan hukum terpadu, meskipun efektivitas koordinasi dan keberlanjutannya masih menjadi persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Keberadaan regulasi dan pembentukan satuan tugas belum secara otomatis menyelesaikan persoalan PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan penertiban, sebagian pelaku kembali melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.[15] Keberulangan PETI di Bungo dapat dipahami sebagai indikator bahwa penegakan hukum masih menghadapi persoalan pada tingkat implementasi, terutama ketika tindakan represif tidak diikuti pengawasan berkelanjutan dan strategi pencegahan yang mampu mengurangi insentif masyarakat untuk kembali melakukan pertambangan ilegal.

Atas dasar itu, pengaturan dan penertiban PETI di Kabupaten Bungo perlu ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum terpadu, bukan sekadar operasi penindakan. Penegakan hukum terpadu mensyaratkan keterhubungan antara regulasi pertambangan, pengawasan, kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pemerintah daerah, dan instrumen perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu faktor keberlanjutan PETI. Penelitian mengenai PETI di Bungo sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan perkembangan pertambangan ilegal. Oleh karena itu, pembentukan Satgas PETI merupakan langkah kelembagaan yang penting, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarinstansi, kesinambungan pengawasan, konsistensi penindakan, serta kemampuan mengatasi faktor sosial-ekonomi yang mendorong masyarakat kembali melakukan PETI.

3.2. Penegakan Hukum oleh Polres Bungo dan PPNS Satpol PP Kabupaten Bungo

Penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Bungo dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pengawasan[16] terhadap wilayah yang berpotensi menjadi lokasi PETI. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran melalui operasi penertiban, penghentian kegiatan, penyitaan peralatan pertambangan, penangkapan, dan proses penyidikan. Pola tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum PETI di Bungo telah menggunakan dua instrumen sekaligus, tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh

[15] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jawa Barat: Rajawali Pers, 2015).

[16] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Catakan ke-3 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

intensitas tindakan represif, melainkan juga oleh kemampuan pencegahan untuk membangun kepatuhan masyarakat. Temuan penelitian sebelumnya mengenai PETI juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat menerjemahkan norma ke dalam tindakan konkret di lapangan.

Pola penegakan preventif dan represif juga ditemukan dalam penanganan pertambangan tanpa izin di daerah lain, melalui sosialisasi dan pembinaan sebagai instrumen pencegahan serta operasi dan penyegelan sebagai instrumen represif.[17] Namun, efektivitas kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi teknis yang memiliki kewenangan terkait.

Pada aspek preventif, Polres Bungo bersama pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan PETI, konsekuensi hukum, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan ketertiban masyarakat. Secara teoritis, tindakan preventif memiliki posisi penting karena penegakan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya pelanggaran. Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum dan kondisi masyarakat tempat hukum tersebut bekerja.[18] Sosialisasi hukum terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas pertambangan harus diarahkan tidak hanya pada penyampaian larangan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran mengenai risiko hukum, sosial, dan ekologis PETI.

Pada aspek represif, Polres Bungo melakukan operasi terhadap lokasi-lokasi PETI dan mengambil tindakan terhadap pelaku yang ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam pelaksanaannya, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Bentuk tindakan tersebut meliputi penghentian kegiatan, penyitaan alat pertambangan, penangkapan, dan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, tindakan represif diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa larangan pertambangan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Persoalan sosial-ekonomi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin menghadapi dilema antara kepentingan penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi masyarakat.[19] Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan PETI perlu menggabungkan instrumen penal dengan pendekatan nonpenal berupa pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat agar penertiban tidak hanya menghasilkan penghentian aktivitas dalam jangka pendek.

Tindakan represif harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur hukum, dan pembuktian yang memadai agar penegakan hukum tidak berhenti pada penghentian aktivitas di lapangan, tetapi dapat menghasilkan proses hukum yang memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran berikutnya.[20] PPNS Satpol PP Kabupaten Bungo memiliki posisi penting dalam penegakan hukum karena menjalankan fungsi penyidikan terhadap pelanggaran tertentu sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan peraturan daerah.

Dalam penelitian ini, PPNS Satpol PP terlibat dalam pengawasan dan operasi penertiban PETI bersama kepolisian dan pemerintah daerah. Keterlibatan PPNS menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak dapat dibebankan hanya kepada kepolisian, tetapi memerlukan pembagian fungsi

[17] Edi Saputra Hasibuan and Adhalia Septia Saputri, "PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 2, no. 1 (April 1, 2025): 37–46, https://doi.org/10.31599/fft12m35.

[18] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).

[19] Jikri Sinurat, Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 25, 2023): 3234–45, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1707.

[20] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

berdasarkan kewenangan masing-masing institusi. Karena itu, koordinasi antara Polres dan PPNS menjadi penting terutama dalam pertukaran informasi, penentuan lokasi operasi, dokumentasi pelanggaran, pengamanan kegiatan penertiban, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Pendekatan kelembagaan semacam ini sejalan dengan prinsip bahwa efektivitas penegakan hukum membutuhkan hubungan kerja yang terkoordinasi antara berbagai institusi yang memiliki kewenangan berbeda.

Meskipun koordinasi antarinstansi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas PETI secara berkelanjutan. Setelah dilakukan penertiban, sebagian pelaku kembali melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal. Temuan ini merupakan indikator penting bahwa tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan masih menghasilkan efek yang cenderung situasional. Apabila suatu lokasi ditertibkan tetapi aktivitas kembali muncul, maka persoalan yang dihadapi bukan hanya persoalan keberadaan pelaku di lapangan, melainkan juga berkaitan dengan faktor yang membuat aktivitas tersebut tetap memiliki daya tarik. Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum tambang ilegal juga menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan tindakan penertiban belum selalu menghasilkan kepatuhan apabila faktor pendukung pelanggaran tidak ditangani secara bersamaan.

Persoalan utama penegakan hukum PETI di Kabupaten Bungo bukan terletak pada ketiadaan tindakan hukum, melainkan pada belum optimalnya kesinambungan antara pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pengendalian pascapenertiban. Penegakan hukum masih perlu dikembangkan dari pola operasi yang bersifat responsif menuju pola yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Polres Bungo dan PPNS Satpol PP tidak hanya perlu meningkatkan intensitas operasi, tetapi juga membangun mekanisme pertukaran informasi, pemetaan wilayah rawan PETI, pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi yang telah ditertibkan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani faktor sosial-ekonomi yang mendorong masyarakat kembali melakukan PETI. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan konsep penegakan hukum terpadu yang menjadi fokus penelitian ini karena menempatkan berbagai instrumen penegakan dalam satu rangkaian kebijakan yang saling melengkapi.

3.3. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Bungo

Efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Bungo masih menghadapi kendala yang bersifat multidimensional. Berdasarkan hasil penelitian, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga mencakup kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma yang melarang PETI belum dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan hukum. Keberulangan PETI di Bungo perlu dipahami sebagai persoalan implementasi hukum yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor tersebut, bukan semata-mata sebagai kegagalan tindakan penertiban.

Dari aspek hukum dan penegak hukum, persoalan utama bukan ketiadaan larangan terhadap PETI, melainkan kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Rezim pertambangan telah mengatur legalitas kegiatan pertambangan, termasuk melalui perubahan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, tetapi implementasinya membutuhkan kejelasan kewenangan, pemahaman aparat, koordinasi, serta konsistensi dalam pengawasan dan penindakan.[21] Hasil penelitian menunjukkan bahwa luasnya wilayah PETI tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum juga melibatkan Polres Bungo, PPNS Satpol PP, pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi. Penguatan penegakan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan operasi, tetapi membutuhkan pembagian fungsi yang

[21] Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

jelas, pertukaran informasi, pemetaan lokasi rawan, serta koordinasi sebelum, selama, dan setelah penindakan.

Dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan kendaraan operasional, peralatan, dan anggaran menjadi hambatan dalam menjangkau serta mengawasi lokasi PETI yang tersebar dan sebagian sulit diakses. Keterbatasan tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terdapat informasi atau ketika operasi penertiban dilaksanakan. Padahal, karakter PETI yang dinamis memungkinkan kegiatan berpindah atau kembali beroperasi setelah lokasi ditertibkan. Karena itu, efektivitas penegakan hukum memerlukan dukungan sarana yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pemetaan wilayah rawan, basis data lokasi dan pelaku, dokumentasi, komunikasi antarinstansi, serta dukungan transportasi dan anggaran. Sarana dan fasilitas dengan demikian bukan sekadar unsur pendukung, melainkan bagian dari prasyarat agar kewenangan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

Dari aspek masyarakat dan kebudayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PETI masih dipertahankan karena sebagian masyarakat menggantungkan pendapatan pada kegiatan pertambangan dan memandangnya sebagai mata pencaharian yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi tersebut menciptakan persoalan tersendiri karena norma hukum berhadapan dengan kebutuhan ekonomi dan kebiasaan sosial yang telah memperoleh penerimaan di masyarakat. Ketika manfaat ekonomi PETI dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukum yang dihadapi, tindakan penertiban berpotensi hanya memberikan efek sementara dan tidak mencegah pelaku kembali melakukan aktivitas pertambangan.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, kendala penegakan hukum PETI di Kabupaten Bungo bersifat struktural dan saling berkelindan. Keterbatasan personel dan sarana melemahkan pengawasan, lemahnya pengawasan memungkinkan PETI kembali berlangsung, ketergantungan ekonomi memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengulangi aktivitas tersebut, sedangkan budaya hukum yang menormalisasi pertambangan ilegal mengurangi daya dorong norma hukum. Penegakan hukum PETI tidak cukup dilakukan melalui operasi represif, tetapi perlu dikembangkan menjadi penegakan hukum terpadu yang mengintegrasikan substansi hukum, kapasitas aparat, sarana pendukung, pencegahan, pengawasan, penindakan, koordinasi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat makna "terpadu" dalam penelitian ini, yaitu bukan sekadar operasi bersama antarinstansi, melainkan integrasi berbagai faktor dan instrumen penegakan hukum untuk menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

3.4. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terpadu terhadap PETI di Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Bungo telah melibatkan pendekatan preventif dan represif serta koordinasi antara Polres Bungo, PPNS Satpol PP, pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait. Namun, keberulangan aktivitas PETI setelah dilakukan penertiban menunjukkan bahwa pola penegakan yang berjalan belum sepenuhnya mampu menghasilkan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan personel, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pertambangan, ketergantungan ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya pertambangan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Rekonstruksi penegakan hukum PETI di Bungo perlu diarahkan dari pola penindakan yang bersifat parsial menuju penegakan hukum terpadu yang menghubungkan pencegahan, pengawasan, penindakan, koordinasi kelembagaan, dan pembentukan kepatuhan masyarakat sebagai satu kesatuan.[22] Penegakan hukum terpadu pada tahap pertama harus diperkuat melalui pemetaan dan pengawasan berbasis risiko.

Luasnya wilayah Kabupaten Bungo dan keterbatasan personel menyebabkan pengawasan terhadap

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

seluruh lokasi PETI secara bersamaan sulit dilakukan. Karena itu, aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah perlu mengidentifikasi lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan riwayat aktivitas PETI, aksesibilitas wilayah, penggunaan alat berat, potensi dampak lingkungan, serta laporan masyarakat. Data tersebut kemudian menjadi dasar penentuan prioritas patroli dan operasi.

Pendekatan ini mengubah pengawasan dari pola reaktifmenunggu laporan atau menemukan kegiatan ketika sedang berlangsun menjadi pola preventif berbasis informasi. Secara kelembagaan, mekanisme tersebut dapat memperkuat fungsi Satgas PETI yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.332/186/DLH Tahun 2025.

Tahap kedua adalah penguatan koordinasi dan pembagian fungsi antarinstansi. Penegakan hukum terpadu tidak berarti menghilangkan kewenangan masing-masing lembaga, tetapi mengintegrasikan kewenangan tersebut dalam satu mekanisme kerja. Polres Bungo menjalankan fungsi penegakan hukum pidana sesuai kewenangannya,[23] PPNS Satpol PP menjalankan kewenangan penyidikan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan, pembinaan, ketertiban, dan kebijakan daerah sesuai kewenangannya. TNI dan instansi teknis dapat memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, koordinasi perlu dilakukan secara sistematis melalui pertukaran informasi, penentuan sasaran operasi, pembagian tugas, dokumentasi hasil penindakan, serta evaluasi pascapenertiban. Model tersebut penting agar operasi tidak berhenti pada penghentian kegiatan di lapangan, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut hukum dan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya kembali PETI.

Tahap ketiga adalah penindakan yang konsisten dan terintegrasi dengan perlindungan lingkungan. Operasi penertiban, penyitaan alat, penangkapan, dan penyidikan tetap diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin memiliki konsekuensi hukum. Namun, penindakan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada pekerja lapangan, tetapi perlu dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan, membiayai, menyediakan peralatan, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI apabila fakta dan alat bukti mendukung. Selain itu, apabila aktivitas PETI menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, aspek tersebut perlu ditempatkan dalam proses penegakan hukum sesuai rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[24] Pendekatan demikian penting karena dampak PETI tidak berhenti pada pelanggaran perizinan, tetapi dapat berimplikasi terhadap kualitas air, tanah, ekosistem, dan masyarakat sekitar.

Tahap keempat adalah pengawasan pascapenertiban dan penguatan kepatuhan masyarakat. Temuan penelitian bahwa sebagian pelaku kembali melakukan PETI setelah penertiban menunjukkan bahwa operasi tanpa pengawasan lanjutan memiliki keterbatasan. Setiap operasi perlu diikuti dengan pemantauan terhadap lokasi yang telah ditertibkan, evaluasi hasil operasi, dan pembaruan basis data wilayah rawan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan melalui penyuluhan hukum, pelaporan aktivitas PETI, peningkatan kesadaran terhadap dampak lingkungan, serta pengembangan alternatif mata pencaharian yang legal. Pendekatan tersebut penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu alasan PETI terus berlangsung. Dengan demikian, penegakan hukum terpadu tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran, tetapi juga mengurangi kondisi yang menyebabkan pelanggaran tersebut kembali terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi penegakan hukum terpadu terhadap PETI di Kabupaten

[23] Astuti Nur Fadillah, "Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *LUTUR LAW JOURNAL* 5, no. 2 (2025): 111–19, https://doi.org/https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16272.

[24] Ine Tustinaningsih and Suwari Akhmaddhian, "Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Indonesia," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 2, no. 02 (August 31, 2025): 93–102, https://doi.org/10.25134/savana.v2i02.584.

Bungo dapat dirumuskan dalam lima rangkaian yang saling berhubungan, yaitu (1) pemetaan dan identifikasi wilayah serta aktor PETI; (2) pencegahan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pelibatan masyarakat; (3) penindakan terpadu melalui Polres, PPNS, pemerintah daerah, dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing; (4) pengawasan dan evaluasi pascapenertiban, termasuk pengendalian dampak lingkungan; dan (5) penguatan kepatuhan melalui pendidikan hukum serta alternatif ekonomi yang legal. Model tersebut merupakan pengembangan analitis berdasarkan temuan empiris penelitian dan lima faktor efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada klaim bahwa seluruh tahapan tersebut telah berjalan di Kabupaten Bungo, tetapi pada perumusan model integratif yang menghubungkan tindakan hukum dengan kapasitas kelembagaan, pengawasan, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya hukum masyarakat sebagai strategi untuk menghasilkan penegakan PETI yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Bungo telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif dengan melibatkan Polres Bungo, PPNS Satpol PP, pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait, tetapi belum mampu sepenuhnya menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan karena masih terdapat kesenjangan antara penindakan, pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan pengendalian pascapenertiban, yang diperkuat oleh keterbatasan personel, sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, ketergantungan ekonomi masyarakat, serta budaya pertambangan yang berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum terpadu yang tidak berhenti pada operasi penertiban, tetapi mengintegrasikan pemetaan dan identifikasi wilayah serta aktor PETI, pencegahan dan edukasi hukum, pengawasan berbasis risiko, penindakan sesuai kewenangan masing-masing institusi, pengawasan dan evaluasi pascapenertiban, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat melalui alternatif mata pencaharian yang legal.[25] Model tersebut dapat diterapkan melalui penguatan fungsi Satgas PETI, mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas serta sarana operasional aparat, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghentian PETI secara sementara, tetapi mampu membangun kepatuhan hukum, mengurangi keberulangan aktivitas pertambangan ilegal, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang lebih tertib, berkelanjutan, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bungo.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

[25] Ira Fadila Rohmadanti et al., "Reclamation Responsibility for Illegal Mining in Indonesia: How Should It Be?," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 3 (December 1, 2023): 255–73, https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i3.29669.

Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jawa Barat: Rajawali Pers, 2015

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Catakan ke-3. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Jurnal

Edi Saputra Hasibuan, and Adhalia Septia Saputri. "PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 2, no. 1 (April 1, 2025): 37–46. https://doi.org/10.31599/fft12m35.

Eko Nuriyatman. "Penegakan Hukum Lingkungan, Kelembagaan Ada, Kewenangan Tak Berdaya!" *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (March 10, 2026): 107–18. https://doi.org/10.55292/1ydb6x52.

Fadillah, Astuti Nur. "Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *LUTUR LAW JOURNAL* 5, no. 2 (2025): 111–19. https://doi.org/https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16272.

Ihsan, Mahya, Freddy Ilfan, and Zuli Rodhiyah. "Potensi Tanaman Lokal Sebagai Agen Bioremediasi Merkuri (Hg) Pada Lahan Bekas Tambang Emas Di Sarolangun, Jambi." *Dampak* 18, no. 1 (January 31, 2021): 11–16. https://doi.org/10.25077/dampak.18.1.11-16.2021.

Ine Tustinaningsih, and Suwari Akhmaddhian. "Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Indonesia." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 2, no. 02 (August 31, 2025): 93–102. https://doi.org/10.25134/savana.v2i02.584.

Nuriyatman, Eko, Sitta Saraya, Wendhy Yanuar Prathama, Arrie Budhiartie, and Melia Rizki Ruswandi. "Paradigma Hukum Ekologis Dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 13, no. 1 (June 20, 2026): 93–112. https://doi.org/10.35586/jyur.v13i1.13353.

Pahlefi, Pahlefi, Muskibah Muskibah, and Dwi Suryahartati. "Unlawful Acts as an Instrument of Accountability in Natural Resources Management." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 7, no. 1 (February 5, 2026): 23–44. https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i1.53039.

Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (August 26, 2022): 177. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966.

Putra, Didik Try, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus. "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (May 29, 2023): 359. https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287.

Redi, Ahmad. "Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 8 (September 29, 2023): e1436. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436.

Reggy Rahadian Taufiqurahman. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no.

03 (December 31, 2024): 187–96. https://doi.org/10.25134/savana.v1i03.827.

Rohmadanti, Ira Fadila, Ilham Dwi Rafiqi, I Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, and Akhilesh Kumar. "Reclamation Responsibility for Illegal Mining in Indonesia: How Should It Be?" *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 3 (December 1, 2023): 255–73. https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i3.29669.

Sinurat, Jikri, Rizkan Zulyadi, and Taufik Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (May 25, 2023): 3234–45. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1707.

Tutuarima, Novi Yanti Sandra, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Margie Gladies Sopacua. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiataan Pertambangan Tanpa Izin." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (February 28, 2022): 1263–69. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882.

Wibowo, Yudha Gusti, Bimastyaji Surya Ramadan, Anis Tatik Maryani, Desy Rosarina, and La Ode Arkham. "Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia." *Indonesian Mining Journal* 25, no. 1 (2022): 29–40. https://doi.org/10.30556/imj.Vol25.No1.2022.1271.